

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hak Waris Warga Negara Asing Atas Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Pengaturan hak waris bagi orang asing di Indonesia mempunyai beberapa ketentuan hukum yang rumit. Secara umum orang asing boleh mewarisi harta benda di Indonesia, namun terdapat batasan-batasan tertentu, terutama dalam hal tanah. Terkait dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, dimana diketahui bahwa istri tetap berhak tinggal di rumah tersebut dan memiliki hak untuk memanfaatkannya, mengelolanya, dan menikmati secara ekonomi sampai meninggal meskipun telah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing. Namun terkait dengan ketentuan hukum Indonesia berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Begitu juga keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam hak mewaris warga negara asing atas warisan yang ditinggalkan oleh warga negara Indonesia? Bagaimana pembagian warisan berkaitan perlindungan hukum terhadap warga negara asing atas warisan yang ditinggalkan oleh warga negara Indonesia?

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum waris nasional, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang lain yang relevan, mengatur hak waris bagi warga negara asing. Analisis ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai asas hukum yang fundamental dalam pemenuhan hak waris tanpa adanya diskriminasi terhadap status kewarganegaraan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan pengaturan hak waris orang asing di Indonesia didasarkan undang-undang menyatakan bahwa orang asing dapat mewarisi properti di Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau undang-undang yang berlaku di luar negeri. Akan tetapi pemberian tersebut tetap mensyaratkan asas keadilan agar tidak menimbulkan ketidakadilan diantara ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa prinsip dalam pengaturan hak waris orang asing di Indonesia, berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi, prinsip kepastian hukum, prinsip transfer data, dan prinsip kesetaraan hak. Selain itu, perlu memperhitungkan beberapa prinsip hukum perdata internasional untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kasus warisan, sehingga aspek-aspek hukum yang muncul dari masalah dan proses pewarisan dapat ditangani dengan baik, termasuk tata cara pewarisan dan keinginan pewaris yang tertera dalam surat wasiat. Dalam hal terdapat pilihan hukum atau forum, hukum atau forum yang dipilih akan berlaku, yang dapat berasal dari badan peradilan asing. Hakim dapat menggunakan teori penunjukan kembali atau *renvoi* dan teori titik taut untuk memutuskan pembagian waris terkait ahli waris berkewarganegaraan asing atas warisan warga negara Indonesia. Hal ini

memastikan keputusan pembagian waris didasarkan pada proses penyelesaian perkara hukum dengan hukum perdata internasional.

Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Ahli Waris, Warga Negara Asing, Hukum Perdata.

ABSTRACT

The regulation of inheritance rights for foreigners in Indonesia has several complicated legal provisions. In general, foreigners are allowed to inherit property in Indonesia, but there are certain limitations, especially in terms of land. Related to the Jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016, where it is known that the wife still has the right to live in the house and has the right to use it, manage it, and enjoy it economically until she dies even though she has changed citizenship to a foreign citizen. However, related to the provisions of Indonesian law based on Article 21 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, foreigners are not allowed to have ownership rights to land in Indonesia. Likewise, the relationship with Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. The formulation of the problem in this study is: How is the application of the principle of justice in the inheritance rights of foreign citizens over inheritances left by Indonesian citizens? How is the distribution of inheritance related to legal protection for foreign citizens over inheritances left by Indonesian citizens? Through a normative legal approach, this study explores how national inheritance law provisions, including the Civil Code and other relevant laws, regulate inheritance rights for foreign citizens. This analysis also considers the principle of justice as a fundamental legal principle in fulfilling inheritance rights without discrimination against citizenship status.

The conclusion in this study is that the regulation of inheritance rights for foreigners in Indonesia is based on the law stating that foreigners can inherit property in Indonesia based on international agreements or laws in force abroad. However, the provision still requires the principle of justice so as not to cause injustice among the heirs. Therefore, it is important to pay attention to several principles in regulating the inheritance rights of foreigners in Indonesia, based on the principle of non-discrimination, the principle of legal certainty, the principle of data transfer, and the principle of equality of rights. In addition, it is necessary to take into account several principles of international civil law to determine the applicable law in inheritance cases, so that legal aspects that arise from inheritance problems and processes can be handled properly, including inheritance procedures and the wishes of the testator stated in the will. In the case of a choice of law or forum, the chosen law or forum will apply, which may be from a foreign judicial body. Judges can use the theory of reappointment or renvoi and the theory of anchor points to decide on the distribution of inheritance related to foreign heirs of the inheritance of Indonesian citizens. This ensures that the decision on the distribution of inheritance is based on the process of resolving legal cases with international civil law.

Keywords: *Principle of Justice, Heirs, Foreign Citizens, Civil Law.*

RINGKESAN

Nyusun hak waris pikeun urang asing di Indonesia ngagaduhan sababaraha katangtuan hukum anu rumit. Sacara umum, urang asing tiasa ngawariskeun harta di Indonésia, tapi aya larangan anu tangtu, khususna dina hal lahan. Patali jeung Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, dimana dipikanyaho yén pamajikan masih ngabogaan hak pikeun cicing di imah sarta ngabogaan hak pikeun ngagunakeun, ngatur, jeung ngarasakeun eta sacara ékonomis nepi ka maotna. padahal manehna geus ganti kawarganagaraan jadi warga asing. Sanajan kitu, dina kaitannana katangtuan hukum Indonésia dumasar kana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Agraria Nomor 5 Taun 1960, urang asing teu meunang boga hak milik tanah di Indonésia. Kitu deui patalina jeung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ngeunaan Kewarganegaraan. Rumusan masalah dina ieu panalungtikan nya éta: Kumaha prinsip kaadilan dilarapkeun dina hak waris warga nagara asing pikeun waris titinggal warga nagara Indonesia? Kumaha panyaluran warisan patalina jeung perlindungan hukum pikeun warga asing pikeun warisan titinggal warga nagara Indonésia?

Ngaliwatan pendekatan yuridis normatif, ieu panalungtikan explores kumaha katangtuan hukum warisan nasional, kaasup Code Sipil jeung hukum relevan séjén, ngatur hak warisan pikeun warga asing. Analisis ieu ogé nganggap prinsip kaadilan salaku prinsip hukum dasar dina minuhan hak warisan tanpa diskriminasi ngeunaan status kawarganagaraan.

Kacindekan tina ieu panalungtikan nya éta pangaturan hak waris pikeun urang asing di Indonésia dumasar kana undang-undang anu nyatakeun yén urang asing tiasa ngawariskeun harta di Indonésia dumasar kana perjanjian atanapi undang-undang internasional anu berlaku di luar negeri. Sanajan kitu, kado ieu tetep merlukeun prinsip kaadilan sangkan teu nimbulkeun ketidakadilan diantara ahli waris. Ku kituna, perlu merhatikeun sababaraha prinsip dina ngatur hak waris urang asing di Indonésia, dumasar kana prinsip non-diskriminasi, prinsip kapastian hukum, prinsip transfer data, jeung prinsip persamaan hak. Sajaba ti éta, perlu tumut kana akun sababaraha prinsip hukum swasta internasional pikeun nangtukeun hukum anu lumaku dina kasus warisan, ku kituna aspék hukum timbul tina masalah jeung prosés warisan bisa diatur bener, kaasup prosedur warisan jeung kahayang ahli waris nyatakeun dina kahayang. Dina kasus hiji pilihan hukum atawa forum, hukum atawa forum dipilih bakal nerapkeun, nu bisa asalna ti badan yudisial asing. Hakim bisa ngagunakeun téori reappointment atawa renvoi jeung téori anchor point pikeun mutuskeun pembagian warisan ngeunaan warga asing ahli waris warisan ti warga nagara Indonésia. Ieu mastikeun yén kaputusan distribusi warisan dumasar kana prosés ngabéréskeun kasus hukum nganggo hukum perdata internasional.

Kata Kunci: *Prinsip Kaadilan, Ahli Waris, Warga Negara Asing, Hukum Perdata.*

I. Pendahuluan

Terbentuknya sebuah keluarga salah satunya karena terjadinya ikatan perkawinan yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang dapat dibina dan ditegakkan sesuai dengan norma agama dan pola kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga timbul hubungan hukum antara suami-istri yang memiliki keturunan yang kemudian terjadi hubungan hukum antara orang tua dan anak. Selain itu dari hasil perkawinan juga akan memiliki harta kekayaan, dan akan timbul hubungan hukum suami-isteri dengan harta kekayaan.¹

Sekalipun perkawinan merupakan urusan perdata, negara harus memberikan perlindungan hukum karena menimbulkan hubungan hukum seperti anak, keturunan, harta benda, dan warisan dari hasil perkawinan tersebut. Pasal 35 Undang-Undang tentang Perkawinan membedakan harta dalam suatu perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, dan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan ke dalam perkawinan yang tetap menjadi masing-masing milik suami atau istri, terkecuali apabila ada perjanjian nikah yang mengatur lain dalam perkawinan tersebut.

Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Yang dimaksud dengan warisan adalah harta, hak, dan kewajiban yang diserahkan seseorang kepada ahli warisnya sesuai dengan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta, Legal Center Publishing, 2002

ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, pewarisan sering kali memuat peraturan tentang siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagian harta tersebut dibagikan.² Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah pemilik harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.³

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya. Pemindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik secara internal maupun eksternal. Peristiwa pewarisan adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia, yang disebut sebagai pewaris, dan orang yang berhak menerima warisan adalah ahli waris dari kekayaan pewaris yang masih hidup, serta harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris disebut sebagai harta warisan.⁴ Peraturan mengenai peninggalan harta seseorang yang diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus sesuai dengan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Pembagian warisan melibatkan lebih dari sekadar transfer harta. Hal-hal penting harus dipertimbangkan agar pembagian warisan berjalan lancar tanpa masalah hukum terkait keadilan bagi semua pihak yang mewarisi.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Cet. IV, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 167.

³ Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1 Tahun 2017, hlm. 42

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris, diakses tanggal 15 Juli 2024

Berdasarkan persamaan pembagian waris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia, pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian berdasarkan ketentuan hukum yang dipakai dalam pembagian warisnya, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing tetap berhak mendapatkan warisan. Dengan adanya perbedaan berdasarkan kewarganegaraan akan mempengaruhi tindakan hukum yang harus dilakukan dalam penerimaan warisan. Perbedaan kewarganegaraan tersebut dipengaruhi karena salah satunya terjadi pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing kemudian melahirkan keturunan sebagai calon ahli waris.

Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya adalah warga negara Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di tempat manapun sesuai keinginan, asalkan mematuhi hukum setempat. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia antara dua orang Indonesia atau antara orang Indonesia dan orang asing sah jika dilakukan sesuai dengan hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang bagi orang Indonesia. Namun, perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dapat dianggap sah di Indonesia jika suami istri mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil setempat dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, berdasarkan Pasal

56 ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan.⁵ Jika perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka harus dibawa ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili masing-masing. Denda akan dikenakan sesuai dengan peraturan daerah setempat bersamaan dengan Pasal 107 peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁶

Hak waris itu berdasarkan pada ikatan darah keturunan yang tetap mengalir dan berlaku kepada penerima waris. Sehingga walaupun terdapat perbedaan status warga negara, penerima hak waris tetap mendapatkan bagiannya. Dengan demikian, penerima waris yang berkewarganegaraan asing tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pewarisan harta dapat berupa uang, investasi, tanah maupun lain-lain yang memiliki suatu nilai untuk diturunkan ke ahli waris. Sehingga harta peninggalan tersebut harus diberikan kepada ahli waris keseluruhannya kecuali dalam bentuk tanah. Karena sistem pertanahan di Indonesia menganut asas nasionalisme yang berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 26 ayat (2) undang-undang pokok agraria yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu tanah tidak dapat diberikan atau dimiliki oleh warga negara asing dan maupun memindahkan hak milik kepada orang asing, jika hal itu terjadi maka batal demi hukum.

Berdasarkan hukum tersebut, biasanya pembagian waris atas tanah hak milik, sebagian orang memilih untuk dijual atau dinilai dalam bentuk uang

⁵ <https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 Juli 2024

⁶ *Ibid.*

dalam pembagiannya. Akan tetapi, pembagian tersebut tidak serta merta memenuhi hak-hak keadilan dalam pembagian waris, permasalahan sering kali muncul karena ketidaksesuaian tanah yang dikonfersikan dalam nilai uang, sulitnya menjual atau mengkonferesikan tanah tersebut dalam bentuk uang, sedangkan warga negara asing harus segera mengalihkan hak itu untuk menghindari batalnya demi hukum.

J. Satrio menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membedakan harta dalam keluarga, yaitu harta bersama dan harta perkawinan bersama yang hanya meliputi harta milik suami atau istri selama masa perkawinan.⁷ Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.⁸

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Undan-Undang Pokok Agraria agar tidak terjadi penyelundupan yang sah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Pemilikan Tempat Tinggal atau Rumah oleh Orang Asing yang berada di Indonesia yang diikuti dengan peraturan pelaksananya, namun seiring berjalannya waktu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dan aktivitas ilegal tersebut menimbulkan banyak kerumitan dalam proses pembuktian kepemilikan hak atas tanah.

⁷ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 66.

⁸ Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Grahatama, 2014, hlm.

Dalam hal pewarisan, ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia atau ahli waris yang bukan warga negara Indonesia tetap dianggap ahli waris, sekalipun ia tidak dapat mewariskan tanah Indonesia atau mengeluarkannya dari ahli waris sesuai Pasal 26 ayat 3, Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 UUPA, yaitu ahli waris hanya dapat mengambil alih harta warisan dalam waktu satu tahun, setelah itu mereka dapat melepaskan haknya terhadap ahli waris.

Contoh kasus dalam penelitian ini mengenai konsekuensi dari perkawinan terkait dengan pewarisan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, yang menjadi dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2010 yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3143 K/Pdt/2010 mengabulkan permohonan kasasi termohon Peninjauan Kembali yaitu Nyonya Janda Liem Mien Nio.

Berawal masalah adalah pada tahun 1997 tergugat Tuan Kho Sun Lie mulai menempati rumah atau bangunan sengketa tersebut tanpa izin dari Nyonya Liem Mien Nio. Liem Mien Nio alias Nyonya janda Kho Ping Djwan. Almarhum Kho Ping Djwan telah meninggalkan beberapa harta warisan, dimana terhadap harta warisan tersebut telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris sebagaimana tertuang dalam putusan Perdamaian dalam perkara No.42/1989/Pdt/G/PN.Mgl.⁹ Bahwa di dalam Putusan Perdamaian tersebut telah disebutkan yang pada pokoknya bahwa Liem Mien Nio alias Nyonya janda Kho Ping Djwan (penggugat) mempunyai hak untuk menempati termasuk di dalamnya

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, diakses tanggal 5 Januari 2024

melekat hak memanfaatkan, mengelola, menikmati secara ekonomi sampai penggugat meninggal dunia atas rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah dan untuk selanjutnya rumah atau bangunan tersebut.

Pada tahun 1997 Tuan Kho Sun Lie (tergugat) mulai menempati rumah atau bangunan sengketa tersebut tanpa ijin dari penggugat. Pada awalnya tergugat hanya menempati kamar bagian depan tetapi kemudian mulai menempati seluruh bagian rumah atau bangunan sengketa. Penggugat telah berusaha meminta kepada tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah atau bangunan tersebut dikarenakan akan disewakan kepada pihak lain. Hal ini dilakukan penggugat karena sangat membutuhkan biaya untuk perawatan kesehatan penggugat yang mulai kurang baik dan sering sakit-sakitan. Permintaan penggugat tersebut diabaikan oleh tergugat dan bahkan ketika penggugat sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, para tergugat sama sekali tidak membantu dan tidak mempedulikan penggugat sebagai ibunya. Karena melihat ada iktikad tidak baik dari tergugat untuk menguasai dan menempati rumah atau bangunan yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang kasus diatas oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menarik untuk diteliti, hal tersebut melatar belakangi penulisan tesis ini yang berjudul Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hak Waris Warga Negara Asing Atas Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Warga Negara Indonesia.

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam hak mewaris warga negara asing atas warisan yang tinggalkan oleh warga negara Indonesia?
2. Bagaimana pembagian warisan berkaitan perlindungan hukum terhadap warga negara asing atas warisan yang ditinggalkan oleh warga negara Indonesia?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pewarisan untuk Warga Negara Asing di Indonesia
- B. Untuk mengetahui dan menganalisa status hukum hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 yang didaftarkan berasal dari warisan yang diperoleh seseorang warga negara asing.
- C. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 telah memberikan keadilan bagi warga negara asing.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah dianalisis dengan pengumpulan data dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan, sehingga diharapkan akan memberi solusi atas semua permasalahan khususnya masalah

sengketa pertanahan seperti pada Putusan 782 PK/Pdt/2016, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam permasalahan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pewarisan bagi warga negara asing di Indonesia.

Warisan adalah penyerahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli warisnya. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdara, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Sistem hukum waris di Indonesia hingga saat ini meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata atau diatur dalam KUHPerdara. Keanekaragaman hukum di wilayah Indonesia semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Indonesia belum mengenal penyatuan dalam sistem hukum waris untuk warga negaranya. Hal ini karena negara Indonesia memiliki kultur budaya yang beranekaragam, sehingga permasalahan waris yang timbul beranekaragam yang mengikuti keyakinan dalam pembagian warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan per undang-undangan yang ada. Secara keseluruhan, sistem hukum waris di Indonesia mencerminkan keragaman budaya, agama, dan sejarah hukum di negara ini. Pendekatan yang komprehensif dan inklusif diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Bagi warga negara Indonesia non-Muslim, KUH Perdata menjadi landasan hukum hak waris, termasuk orang asing yang mewarisi kewarganegaraan Indonesia. Pada prinsipnya orang asing di Indonesia mempunyai hak untuk mewarisi harta benda. Namun ada batasan mengenai kepemilikan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria bahwa orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Meskipun begitu, mereka masih bisa menerima warisan lain seperti uang atau barang bergerak. Tanah yang diwarisi oleh orang asing dari warga negara Indonesia harus dialihkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya melalui penjualan atau penyerahan hak. Terlepas dari jenis kelamin atau kewarganegaraan asing, ahli waris berhak atas bagian warisan yang sama. Semua ahli waris dari pewaris mempunyai hak waris yang sama, tanpa memandang jenis kelamin atau kewarganegaraan asing. Setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisan dapat dibagi kepada para ahli waris. Harta yang diwariskan meliputi benda-benda mati atau hidup, baik bergerak maupun tidak, dapat dibuang atau tidak dapat dibuang, dan sudah ada atau sudah ada. Warisan tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga utang.

B. Status hukum hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 yang didaftarkan berasal dari warisan yang diperoleh seseorang warga negara asing.

Dalam konteks hukum Indonesia, terutama hak mewaris yang melibatkan warga negara asing dalam penerapan hukum yang adil terkait pengalihan atau pengelolaan harta warisan menjadi sangat penting khususnya dalam hal

kepemilikan benda tidak bergerak. Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap ahli waris, termasuk warga negara asing. Keadilan dalam konteks ini juga mempertimbangkan kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap aset-aset nasional. Prinsip keadilan dipertimbangkan melalui adanya mekanisme pengalihan hak dan penyesuaian hukum yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap terlindungi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh permasalahan yang timbul dalam pewarisan berupa tanah dan bangunan di mana warga negara asing mewarisi properti dari warga negara Indonesia dalam hal ini menunjukkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan seperti halnya yang telah disampaikan dalam uraian kasus dalam penelitian ini. Putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 782 PK/Pdt/2016 merupakan salah satu contoh kasus yang diajukan melalui Peninjauan Kembali dalam perkara perdata yang kalah dalam putusan sebelumnya Mahkamah Agung nomor 3143 K/Pdt/2010 dalam tingkat kasasi.

Dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menunjukkan bahwa ada kesalahan atau ketidakadilan dalam penilaian sebelumnya. Hal ini terkait dengan bagaimana hukum waris atau fakta-fakta yang relevan diinterpretasikan oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 dalam perkara Peninjauan Kembali ini akan dianggap adil jika berhasil memperbaiki ketidakadilan yang mungkin ada dalam putusan sebelumnya, baik dari segi penerapan hukum maupun penilaian terhadap bukti.

Mahkamah Agung harus mempertimbangkan aspek keadilan yang terabaikan dalam putusan sebelumnya. Hal ini melibatkan penilaian keputusan yang diambil sudah benar berdasarkan bukti dan hukum yang ada.

Secara prinsip, orang asing tidak diperbolehkan memiliki atau menguasai tanah dengan hak milik. Namun orang asing tetap dapat memiliki dan menguasai tanah dengan status hak milik. Hak atas tanah merupakan hak untuk memiliki dan mengendalikan tanah yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum, termasuk warga negara Indonesia dan asing. Dasar pengaturan hak atas tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah adanya berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, berdasarkan hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dapat diberikan kepada orang perseorangan dan badan hukum lainnya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menyangkut warga asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari tanah di Indonesia harus mempertimbangkan apakah hak kepemilikan masih valid sesuai dengan UUPA Pasal 21. Jika pemilik tanah adalah warga negara asing dan tidak melepas hak milik dalam batas waktu yang ditentukan, hak tersebut akan dihapus secara hukum dan tanah akan menjadi milik negara. Keputusan ini melanggar hukum tentang kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Seorang janda yang menjadi warga negara asing setelah kematian suaminya, yang merupakan warga negara Indonesia, tidak secara hukum berhak untuk terus menguasai dan mengambil manfaat ekonomi dari tanah beserta bangunan di atasnya setelah

satu tahun dari perubahan status kewarganegaraannya, kecuali ia melepaskan hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21 UUPA No. 5 Tahun 1960. Jika hak milik tidak dilepas dalam batas waktu yang ditentukan, hak tersebut akan dihapus secara hukum dan tanah akan beralih ke pemerintah.

- C. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 telah memberikan keadilan bagi warga negara asing.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon. Alasan-alasan permohonan dianggap tidak dapat dibenarkan karena berulang terhadap pertimbangan judex juris. Alasan pemohon menyoroti perbedaan pendapat dengan judex juris terkait fakta persidangan dan hak orang asing atas tanah dan bangunan di atasnya. Perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai kesalahan hakim dalam memutuskan perkara, oleh karena itu alasan-alasan penolakan permohonan peninjauan kembali harus dijunjung tinggi.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016 menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon. Alasan-alasan permohonan dianggap tidak dapat dibenarkan karena berulang terhadap pertimbangan judex juris. Alasan pemohon menyoroti perbedaan pendapat dengan judex juris terkait fakta persidangan dan hak orang asing atas tanah dan bangunan di atasnya. Perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai kesalahan hakim dalam memutuskan perkara, oleh karena itu alasan-alasan penolakan permohonan peninjauan kembali harus dijunjung tinggi.

Demikian juga dengan hak tertentu untuk menguasai atau mengambil manfaat ekonomi warga negara asing selama periode satu tahun yang diberikan oleh Undang-Undang. Setelah satu tahun, mereka diwajibkan untuk menjual atau mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada warga negara Indonesia, atau kehilangan hak tersebut secara hukum. Apabila tanah tidak dialihkan dalam waktu satu tahun, maka hak milik atau hak atas tanah tersebut akan hilang karena hukum, dan tanah tersebut akan jatuh kepada negara. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak milik atas tanah di Indonesia tetap berada di tangan warga negara Indonesia, sesuai dengan prinsip nasionalisme agraria yang diusung oleh UUPA.

Secara prinsip, orang asing tidak diperbolehkan memiliki atau menguasai tanah dengan hak milik. Namun orang asing tetap dapat memiliki dan menguasai tanah dengan status hak milik. Hak atas tanah merupakan hak untuk memiliki dan mengendalikan tanah yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum, termasuk warga negara Indonesia dan asing. Dasar pengaturan hak atas tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah adanya berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, berdasarkan hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dapat diberikan kepada orang perseorangan dan badan hukum lainnya.¹⁰

¹⁰ Trovani, C. (2021). *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*. Indonesian Notary, 3, 1–5

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hak waris orang asing di Indonesia didasarkan undang-undang menyatakan bahwa orang asing dapat mewarisi properti di Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau undang-undang yang berlaku di luar negeri. Akan tetapi pemberian tersebut tetap mensyaratkan asas keadilan agar tidak menimbulkan ketidakadilan diantara ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa prinsip dalam pengaturan hak waris orang asing di Indonesia, berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi, prinsip kepastian hukum, prinsip transfer data, dan prinsip kesetaraan hak. Selain itu, perlu memperhitungkan beberapa prinsip hukum perdata internasional untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kasus warisan, sehingga aspek-aspek hukum yang muncul dari masalah dan proses pewarisan dapat ditangani dengan baik, termasuk tata cara pewarisan dan keinginan pewaris yang tertera dalam surat wasiat.
2. Hukum intern Indonesia terdiri atas hukum adat, ketentuan hukum sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata, atau hukum asing tergantung dari kewarganegaraan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal terdapat pilihan hukum atau forum, hukum atau forum yang dipilih akan berlaku, yang dapat berasal dari badan peradilan asing. Hakim dapat menggunakan teori penunjukan kembali atau renvoi dan teori titik taut untuk memutuskan pembagian waris terkait ahli waris berkewarganegaraan asing atas warisan warga negara Indonesia. Hal ini memastikan keputusan pembagian waris

didasarkan pada proses penyelesaian perkara Hukum dengan hukum Perdata Internasional.

B. Saran

- a. Pengaturan hak waris warga negara Indonesia terhadap warga negara asing harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memastikan hak waris yang setara dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hukum waris yang berlaku, hubungan keluarga, dan kontribusi yang diberikan oleh ahli waris terhadap warisan.
- b. Hak ahli waris dengan kewarganegaraan asing terhadap tanah warisan dari pewaris Indonesia tetap dapat menerima warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketentuan tersebut harus dijalankan untuk melindungi hukum atas harta warisan yang ditinggalkan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menetapkan pembagian waris, agar perlindungan dan keadilan hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013

C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. VIII, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Hardjowahono, B. S. *Dasar-dasar hukum perdata internasional*, buku 1 (pp. 285–286). Citra Aditya Bakti, 2013

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta, Legal Center Publishing, 2002

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 54 Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1989

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gama Media, 1999

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Cet. IV, Yogyakarta, Liberty, 2008

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata internasional Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, 1980

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Semarang, Airlangga University Press, 2005

Suparman, M., *Hukum Waris Perdata*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2022

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1974

Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

C. Jurnal

Batubara, G. V., Juniawaty, T. A., Maharani, N., & Dwi Desi YT, S. (2022). Analisa Hak Dan Kedudukan Ahli Waris Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Darwis L. Rampay, (Hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tentang kewarganegaraan), Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, diakses pada tanggal 18/05/2020

Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1), 179–191

Fauzi, M. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. Ijtimaiyya, 9(2), 53–76

Handajani & Bakarbesy Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press, 2009

Herliani, F., Nurlinda, I., & Rubiati, B. (2018). Acta Diurnal. Peralihan Hak Milik Menjadi Hak Pakai Atas Sarusun Di Atas Tanah HGB Kepada Orang Asing Dihubungkan Dengan PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Juncto Permen ATR/Kepala BP, 2(1)

Husain, P. A., Kalalo, M. E., & Soeikromo, D. (2022), Status Ahli Waris Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Beralih Ke Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif Di Indonesia. LEX PRIVATUM, 10(2)

I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), 88–92, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Irma Fatmawati, Hukum Waris Perdata, Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya, Yogyakarta, Deepublish, 2020

Joejoen Tjahjani, *Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Lamongan: Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2012), diakses 12/01/2020

Loka, W. P., Sumadja, W. A., & Resmi. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(2), 1689–1699

Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2017

Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1

Rasyid, A. (2016). Problematika Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan Mk . Nomor 46 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, II(2), 219–238

Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). *Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146

Susilo, A. P., Widanarti, H., & Aminah. (2017). *Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*. 6(1)

Trovani, C. (2021). *Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia*. *Indonesian Notary*, 3, 1–5

Widanarti, H. (2019). *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. *Diponegoro Private Law Review*, 7(Vol 4, No 1 (2019)), 449

D. Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/kewarganegaraan-pengertian-asas-dan-cara-memperolehnya-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 17 Februari 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/asas-ius-soli/>, Diakses pada tanggal 17 Februari 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris, diakses tanggal 15 Juli 2024

<https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 Juli 2024

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, diakses tanggal 5 Januari 2024